

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1.1 Manfaat Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka peselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 1.2 Analisis terhadap penerapan Peraturan Direktur Jenderal Nomor. DJ.II/452 Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pengantin, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan tersebut belum di terapkan secara utuh di KUA Kecamatan Batang Kapas.
- 1.3 Faktor pendukung terlaksananya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas adalah a) Antusiasme peserta; b) Pembimbing yang cukup kompeten; c) Sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat belum terlaksananya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas adalah a) Anggaran dana dari pemerintah; b) Keterbatasan waktu; c) Kurangnya disiplin peserta; d) Sebagian materi tidak dibukukan.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Kursus Calon Pengantin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyelenggara Pra Nikah.

Dilihat dari segi materi yang menjadi objek penelitian tampak bahwa materi suscatin yang diberikan belum sama persis dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1).

2. Saran

- 2.1 Untuk Kementerian Agama, Peraturan Derektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama diharapkan agar lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan dan meningkatkan pengawasannya dalam program tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
- 2.2 Untuk pemerintah mengalokasikan dana yang lebih mamadai agar pelaksanaan kursus calon pengantin lebih optimal.
- 2.3 Untuk KUA, sebagai penyelenggara lebih intensif dalam pemberian materi dan waktu pelaksanaan kursus calon pengantin dalam artian materi yang disampaikan dan waktu penyampaian materi seharusnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Depertemen Agama Nomor: DJ.II/452 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan sebaiknya diselenggarakan juga kursus pranikah untuk para pemuda usia nikah.
- 2.4 Untuk peserta/calon pengantin, sebaiknya mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 10 hari jam kerja KUA sebelum waktu akad nikah dan lebih memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber serta mengaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga dan mengembangkan sendiri materi-materi dasar yang diterima saat kursus calon pengantin demi mewujudkan tujuan perkawinan.